



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com  
J A M B I – 36128

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA JAMBI**  
**Nomor : 420 / 26 / BPMPT / 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **Zainabun, S.Ag** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 16 Maret 2015 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik PNFI Kecamatan Jelutung Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal  
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi ( Lembaran daerah Tahun 2001 No. 06 )  
6. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);  
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangani perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : CEMPAKA II

Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Alamat : JL. KH. M. JA'FAR RT. 06/02 NO. 06

Kelurahan : ARAB MELAYU

Kecamatan : PELAYANGAN

Nama Pimpinan : MARYANI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01 / 07 / 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang ( registrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 01 / 07 / 2015

